



P U T U S A N

Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YELFI NALDI Bin SARUDIN panggilan IYEL; |
| 2. Tempat lahir | : Kampung 3 Lembah; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 tahun dan 10 bulan / 11 November 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Hamid Kamar, S.H., Kasmanedi, S.H., M.H., CPL., CMed., Sofyandi, S.H., CMED., dan Dian Marta Putra, S.H., Advokat pada Kantor "Attorney At Law Hamid Kamar & Associates", beralamat di Jalan Tuanku Nan Renceh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, kode pos 26415 Tlp.082170253118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 September 2023 dibawah register Nomor 42/SK/Pid/2023/PN Psb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2023 Nomor 358/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 10 Juli 2023 Nomor Reg. Perkara: PDM-49/SPEM/Enz.2/06/2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YELFI NALDI PgL IYEL Bin SARUDIN, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam sebuah mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL di daerah Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi IRWAN Pgl TOMPEL di daerah Kayu Pasak Kabupaten Agam, Terdakwa ditawarkan oleh sdr. TOMPEL untuk membawa 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan berkata "ini kau bawa, empat ribu ya", kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan. Lalu Terdakwa dan Saksi YOSRIZAL pulang menuju Kabupaten Pasaman Barat. Pada sekitar Pukul 21.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Saksi YOSRIZAL di daerah Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan daerah rumah Terdakwa di dalam sebuah mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL, Terdakwa menawarkan kepada saksi YOSRIZAL untuk menyimpan 1 (Satu) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berkata, "Cok, simpan dulu buah ini kalau sudah aman kita bagi dua", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sedang narkoba Golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa turun dari mobil Agya warna putih milik Saksi YOSRIZAL menuju rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 21.30 WIB, saksi YOSRIZAL ditangkap oleh anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat dan ditemukan 1 (Satu) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamphetamine) yang dibungkus dengan plastik warna bening berada di dashboard sebelah kanan mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL. Pada Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendengar suara mobil saksi YOSRIZAL di halaman rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa langsung curiga bahwa saksi YOSRIZAL telah tertangkap sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di kebun sawit belakang rumah Terdakwa. Lalu pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi IRWAN pgl TOMPEL dan sdr. RISKI pergi menuju Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di Harau, lalu pada pukul 14.30 WIB di depan pintu masuk harau Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN yaitu Saksi ADEK EDYLA PUTRA dan saksi BERNARDUS YUDHANTO dan menemukan:
 - 1) 1(Satu) unit Handphone merk OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel nomor +6281250929770;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1(Satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam handphone merk OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa tawarkan untuk dijual atau serahkan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 016/14354.00/BAP/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Muchlishiin dan diketahui Irwan Effenry AM, S.H., M.M. dari BNNK-PB, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan perincian:
 - 1) 1(Satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Methamphetamine (sabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening.
 - 2) Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 5,18(Lima koma delapan belas) gram dan berat bersih adalah seberat 4,79(empat koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram. Diambil dari paket Narkotika Golongan I jenis sabu diatas sebesar 0,01(nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 4,78(empat koma tujuh puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0192.K tanggal 24 Februari 2023 Atas Nama YOSRIZAL Pgl YOS Bin M. NASIR yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni, MM. Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti seberat 0.01 gram berupa kristal, warna putih transparan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YELFI NALDI PgL IYEL Bin SARUDIN bersama sama dengan Saksi YOSRIZAL (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam sebuah mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL di daerah Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di daerah Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan daerah rumah Terdakwa di dalam sebuah mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL Terdakwa memberikan 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada saksi YOSRIZAL dengan berkata, "Cok, simpan dulu buah ini kalau sudah aman kita bagi dua", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa turun dari mobil Agya warna putih milik Saksi YOSRIZAL. Lalu sekira pukul 21.30 WIB, saksi YOSRIZAL ditangkap oleh anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat dan ditemukan 1 (Satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamphetamine) yang dibungkus dengan plastik warna bening berada di dashboard sebelah kanan mobil Agya warna putih milik saksi YOSRIZAL. Selanjutnya Anggota BNN Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada saksi YOSRIZAL mengenai kepemilikan 1 (Satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamphetamine) yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, saksi YOSRIZAL mengaku bahwa pemilik dari 1 (Satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota BNN mendatangi rumah Terdakwa di daerah Padang Kadok Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Lalu

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 02.00 WIB Terdakwa, Saksi IRWAN pgl TOMPEL dan sdr. RISKI pergi menuju Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di Harau, lalu pada pukul 14.30 WIB di depan pintu masuk harau Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNN yaitu Saksi ADEK EDYLA PUTRA dan saksi BERNARDUS YUDHANTO dan menemukan:

- 1) 1(Satu) unit Handphone merk OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel nomor +6281250929770;
- 2) 1(Satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam handphone merk OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;

- Bahwa Terdakwa dan saksi YOSRIZAL tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 016/14354.00/BAP/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Muchlishiin dan diketahui Irwan Effenry AM, S.H., M.M. dari BNNK-PB, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan perincian:

- 1) 1(Satu) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Methamphetamine (sabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 2) Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 5,18(Lima koma delapan belas) gram dan berat bersih adalah seberat 4,79(empat koma tujuh puluh sembilan) gram dan pembungkus seberat 0,39(nol koma tiga sembilan) gram. Diambil dari paket Narkotika Golongan I jenis sabu diatas sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0192.K tanggal 24 Februari 2023 Atas Nama YOSRIZAL Pgl YOS Bin M. NASIR yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni, MM. Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0.01 gram berupa kristal, warna putih transparan Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-49/PEM/Enz.2/06/2023 tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YELFI NALDI PgL IYEL Bin SARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11(Sebelas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6(Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(Satu) unit Handphone merk OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang didalamnya terpasang kartu telkomsel nomor +6281250929770;
Dirampas untuk negara;
 - 1(Satu) lembar print out screenshot percakapan whatsapp atas nama Ijep tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam handphone merk OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusannya pada tanggal

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023 Nomor 96/Pid.Sus//2023/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yelfi Naldi bin Sarudin panggilan Iyel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) unit handphone merek OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang di dalamnya terpasang kartu Telkomsel nomor +6281250929770 Dirampas untuk negara;
 2. 1(satu) lembar print out screenshot percakapan WhatsApp atas nama IJEP tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam handphone merek OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 September 2023 Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 96/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb jo. Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 September 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, diikuti memori banding tanggal 10 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 11 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 September 2023 Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb jo. Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 2 Oktober 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, diikuti memori banding tanggal 4 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 5 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2023 Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb, dan kepada Penuntut Umum tanggal 27 September 2023 Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb;
3. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 91 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya;
5. Menyatakan Terdakwa adalah seseorang yang menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya agar memutuskan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan harus diubah sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa Yelfi Naldi Bin Sarudin panggilan lyel menyerahkan sabu seberat 4,79(empat koma tujuh puluh sembilan) gram kepada saksi Yosrizal (Terdakwa dalam perkara lain), dan akan dibagi dua untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Yosrizal (Terdakwa dalam perkara lain), dan sebelum dibagi dan dijual, saksi Yosrizal (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menjadi sadar akan kesalahannya dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, dan setelah menjalani pidana, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan dapat diterima dengan baik dalam lingkungan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 20 September 2023 haruslah diubah yaitu sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Psb, tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yelfi Naldi bin Sarudin panggilan Iyel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2209 warna biru dengan nomor IMEI 860768061512530, 860768061512522 yang di dalamnya terpasang kartu Telkomsel nomor +6281250929770;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) lembar *print out screenshot* percakapan *WhatsApp* atas nama IJEP tanggal 23 Februari 2023 yang terdapat dalam *handphone* merek OPPO CPH2209 milik YELFI NALDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 358/PID SUS/2023/PT PDG